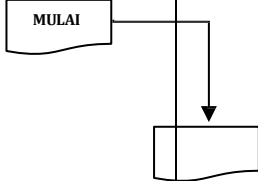
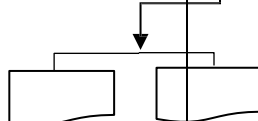
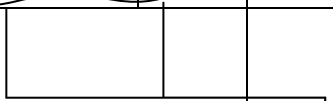


LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENETAPAN DAN
PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nomor SOP	04
	Tanggal Pembuatan	15 Januari 2024
	Tanggal Revisi	22 Januari 2024
	Tanggal Efektif	29 Januari 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
	Nama SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; b. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan c. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.
Keterkaitan:
Peringatan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan proses, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

Kualifikasi Pelaksana:
a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan; d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
Peralatan/Perlengkapan:
a. ATK b. PC/Laptop c. Sinyal Internet d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id e. Form Surat Pengajuan Keberatan
Pencatatan dan Pendataan:

N o	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Bidang Pengolahan Informasi Dokumentasi	PPID	Atasan PPID (Kepala)	Bidang Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Mengumpulkan seluruh informasi publik sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta seluruh informasi Publik terbaru yang dikuasi oleh Badan Publik.					Data dan dokumen informasi publik	7 hari kerja	Daftar informasi Publik sementara	
2.	Mengklasifikasi informasi publik yang terkumpul					Data dan dokumen informasi publik	2 hari kerja	Klasifikasi Informasi Publik	
3.	Menetapkan daftar Informasi Publik					Data dan dokumen informasi publik	1 hari kerja	Penetapan Daftar Informasi Publik	
4.	Mendokumentasikan daftar informasi Publik					Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Draft Daftar Informasi yang dikecualikan	
5.	Mempublikasi daftar informasi publik terbaru ke seluruh media informasi yang di kelola					Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Dokumen arsip dan publikasi DIP ke website dan media sosial	

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ADRIUS SADAU, S.H.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197301021998031008